

Pemerintah Kota Banjarmasin Harus Prioritaskan Program 370 Kilometer Jalan Komplek



Sumber gambar

<https://kalsel.antaranews.com/berita/413109/pemkot-banjarmasin-harus-prioritaskan-program-370-kilometer-jalan-komplek>

Banjarmasin (ANTARA) - Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan Tugiatno menyampaikan pemerintah kota setempat harus memprioritaskan penanganan 370 kilometer jalan komplek perumahan yang belum layak.

"Ini program yang sudah berjalan sejak 2022 agar terus dimaksimalkan untuk mencapai target itu selesai," tutur Tugiatno di Banjarmasin, Selasa.

Menurut dia, Pemkot Banjarmasin harus bisa memaksimalkan anggaran demi terlaksana pembangunan infrastruktur jalan hingga dirasakan semua masyarakat terutama jalan lingkungan di kompleks perumahan.

"Dari informasi pihak dinas perumahan dan kawasan permukiman kota, dari target itu sudah 60 persen terlaksana, harus dimaksimalkan lagi tahun ini," ujar Tugiatno.

Tugiatno menegaskan DPRD Banjarmasin mendukung persetujuan anggaran program tersebut, meskipun APBD 2024 banyak "refocusing" anggaran.

"Ini program harus diutamakan terus berlanjut," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Banjarmasin Chandra menyebutkan percepatan penanganan jalan komplek perumahan terus dilakukan pada 2024.

Meskipun, ucap dia, gerakannya tidak sebesar pada 2022 dan 2023, karena terjadi penghematan (refocusing) anggaran pada 2024.

"Tapi terus diupayakan nantinya di APBD perubahan," ujarnya.

Sebab, kata Chandra, penanganan jalan kompleks perumahan dengan cara pengaspalan tersebut baru terlaksana sekitar 60 persen dari total jalan kompleks perumahan yang ditarget sepanjang 370 kilometer.

Menurut dia, pada 2022, anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp25 miliar, meningkatkan menjadi Rp50 miliar pada 2023.

Diungkapkan Chandra, jalan kompleks perumahan yang ditangani berada di sebanyak 110 kompleks perumahan.

"Ini jumlah kompleks perumahan yang menyerahkan fasilitas umum jalan kompleks perumahan ke Pemkot," ujarnya.

Sebenarnya, kata dia, jumlah kompleks perumahan di Kota Banjarmasin ini sebanyak 328 kompleks perumahan.

"Jadi perkembangan pemukiman di Kota Banjarmasin cukup tinggi," paparnya.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/413109/pemkot-banjarmasin-harus-prioritaskan-program-370-kilometer-jalan-komplek>, 30 April 2024.
2. <https://www.rri.co.id/daerah/700536/pemko-banjarmasin-percepat-penanganan-jalan-kompleks-perumahan>, 19 Mei 2024.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

- 1) Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan (Pasal 1 angka 13);
- 2) Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran (Pasal 28 ayat (2));
- 3) Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Usuran Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.

(Pasal 49)

4) Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

a. belanja operasi;

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

b. belanja modal;

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

c. belanja tidak terduga;

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

d. belanja transfer.

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa

(Pasal 55)

5) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya (Pasal 64 ayat (1));

6) Belanja modal meliputi:

a. belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisisiap dipakai;

b. belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;

- c. belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- e. belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; dan
- f. belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

(Pasal 65)